

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik di Kota Malang diatur dalam berbagai kebijakan, seperti UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014. Secara preventif, perlindungan diberikan melalui kebijakan penyediaan infrastruktur aksesibel dan pelatihan bagi petugas layanan publik. Secara represif, tersedia kanal pengaduan dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan akses. Namun, pada praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian fasilitas publik seperti *guiding block* yang tidak standar, tidak meratanya pembangunan *ramp*, toilet disabilitas, serta keterbatasan petugas yang paham kebutuhan penyandang disabilitas.
2. Upaya Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam meningkatkan aksesibilitas layanan ruang publik meliputi pengumpulan data penyandang disabilitas, kolaborasi lintas sektor seperti dengan Dinas PUPRPKP, penyediaan alat bantu, serta penyelenggaraan pelatihan dan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial juga aktif mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas dan mengawasi pelaksanaan kebijakan inklusif. Meskipun demikian, realisasi di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran daerah, belum maksimalnya distribusi fasilitas aksesibel di ruang publik, dan kurangnya keterlibatan langsung penyandang disabilitas dalam perencanaan kebijakan.

4.2 Saran

1. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang (DPUPRPKP) Kota Malang:

- Melakukan rutinitas pemeriksaan aksesibilitas terhadap infrastruktur kota yang sudah ada untuk mengidentifikasi dan memperbaiki hambatan bagi penyandang disabilitas.
- Merancang pembangunan dan renovasi infrastruktur publik yang sesuai dengan Undang-Undang termasuk penyediaan jalur landai, *guiding block*, dan papan informasi *braille*.
- Menyediakan pelatihan atau sosialisasi kepada petugas lapangan terkait standar infrastruktur inklusif agar implementasi kebijakan berjalan sesuai kebijakan.

2. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2AP3KB) Kota Malang:

- Mengembangkan program pemberdayaan berbasis potensi lokal yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
- Menjalin kemitraan bersama dunia usaha dan pendidikan untuk membuka akses pelatihan dan penempatan kerja inklusif.
- Meningkatkan literasi sosial masyarakat melalui sosialisasi inklusi agar stigma terhadap disabilitas dapat dikurangi.
- Memfasilitasi dan menyediakan buku-buku bacaan dalam huruf *braille* di fasilitas publik, seperti perpustakaan umum, taman baca, pusat informasi layanan disabilitas, maupun ruang publik lainnya. Penyediaan literatur

braille ini bertujuan untuk memenuhi hak atas informasi dan pendidikan bagi penyandang disabilitas netra.

3. Penyandang Disabilitas:

- Terlibat aktif dalam forum-forum konsultasi publik dan menyampaikan kebutuhan secara kolektif kepada pemangku kebijakan.
- Meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, pendidikan nonformal, dan kegiatan komunitas yang memperkuat solidaritas dan advokasi.
- Menggunakan media sosial atau platform digital untuk menyuarakan pengalaman dan harapan agar mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

4. Semua Pihak yang Terkait:

- Membangun kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam mewujudkan kebijakan dan program inklusi yang berkelanjutan.
- Menyediakan ruang dialog yang terbuka dan partisipatif dalam setiap perencanaan kebijakan publik yang berdampak pada kelompok rentan.
- Mengintegrasikan perspektif disabilitas dalam kurikulum pendidikan, pelatihan pegawai, dan perencanaan tata kota sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afridon, M., Asra, Y., Maulana, H. A., Puluhulawa, I., Arif, M., Hadi, L., Budiana, A. A., Adam, Khairani F. *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Tasikmalaya, 2024, hlm. 19-20
- Agung, R & Pribadi, A. *Dalam Bingkai Inklusi: Penyandang Disabilitas & Hukum (Sebuah Panduan Singkat Mengenal Sistem Hukum di Indonesia Bagi Penyandang Disabilitas)*. Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), 2024
- Ashar, D., Ashila B. I., Pramesa G. N. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 15
- Garner, B. *Black's Law Dictionary (9th ed)*. S & R Legal Co, St. Paul, MN, 2009
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1989
- Hutabarat, R, S.H. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Wacks, R. *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, New York, 2006

Jurnal:

- Biro Humas Kemensos. Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas. *Kementrian Sosial Republik Indonesia*, 2020, hlm. 1
- Dewi, A. A. Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 2018, hlm. 50.
- Harahap, R. R. & Bustanuddin. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, 8(1), 2015, hlm. 20
- Leonardo. Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik bagi Kaum Difabel di Kawasan Taman Suropato Menteng, Jakarta Pusat. *Planesa*, Jakarta, 2010, hlm. 13

- Lestari, D. P. & Pribadi, F. Aksesibilitas dan Sikap Sosial Lingkungan Akademis Mendukung Kegiatan Belajar Mahasiswa Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 2024, hlm. 976.
- Ningsih, A. D. Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban. In *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam (Vol. 1, Issue 2)*, 2022, hlm. 94
- Pawestri, A. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional dan Ham Nasional. *Era Hukum*, 2(1), 2017, hlm. 164
- Pratiwi, Negoro, & Haykal. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 2022, hlm. 5.
- Priscyllia, F. Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Lex Crimen*, 5(3), 2016, hlm. 109.
- Propiona, J. K. Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mataram. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 2021, hlm. 12
- Suharno. Ruang Publik dan Pemanfaatannya. *Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah V LDDikti XV*. Yogyakarta, 2023, hlm. 1

Artikel Berita:

- Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2025
- Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Fungsi Organisasi. <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/>, Diakses pada tanggal 10 Maret 2025
- Kemenko PMK. Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Kemenko PMK*, 2023, hlm. 1

Peraturan Perundang-undangan:

Convention On The Rights Of Person With Disabilities (CRPD)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2)

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

Sumber Lain:

Hasibuan, K. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Atas Aksesibilitas Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Kota Palembang*. (Tesis Magister Universitas Sriwijaya Palembang), 2019

Lukito, E. C. *Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman*. (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta), 2021

Syafiqoti, E. A. *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Pemalang*. (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan), 2022

Wawancara dengan Monicha Silviana S.Tr.Sos Bagian Rehabilitasi Sosial (Kantor Dinas Sosial P2AP3KB Kota Malang, 12 Februari 2025. Pukul 13.00)